

TRAFFICKING TANTANGAN BAGI INDONESIA

*Enny Zuhni Khayati**

Abstract

Human trafficking is currently a global issue. The reasons for conducting human trafficking include the low level of society knowledge and of skill abilities, the poverty, the limited available jobs, the high level of jobless people, and the weakness of law protection. The victims of human trafficking are mostly children (people under 18 year old) and women from poor families. They have to forcibly leave their safe hometown to work in dangerous working places. Most of them have been sexually exploited and trafficked for domestic work and receive unreasonable small payment. Their boss horribly treated them inhumanly. Trafficking is done by agents or sponsors: they work with worker recruiters/intermediaries particularly in villages. There have been a lot of efforts from governmental and non-government institution to eliminate the human trafficking. But, the question is whether Indonesia has prioritized education and programs for the improvement of life skill in order to develop the quality of human resources to be able to eventually prevent human trafficking in Indonesia.

Kata Kunci : *human trafficking, Indonesia, prevention and elimination efforts.*

I. Pendahuluan

Trafficking oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya; penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang rentan akan pemberian/penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai

* Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.”

Trafficking bisa juga berarti perpindahan; jadi korban dibawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan dipekerjakan secara paksa, inilah yang membedakan trafficking dari bentuk pelanggaran hak asasi lainnya.¹

Korban *trafficking* sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan yang berlatar belakang dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mencari kerja dan berusaha secara ekonomi, bahkan kadang-kadang mereka berawal dari keluarga dengan hutang-piutang yang sangat tinggi. Situasi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai peluang untuk menciptakan “kerja”, sehingga para anak-anak dan perempuan tersebut dijebak ke dalam sindikat trafficking yang ada.

Dalam prakteknya para trafiker selalu berusaha menciptakan apa yang biasa disebut dengan *debt bondage* yaitu suatu kondisi dimana para korban dari awal hingga akhirnya akan bergantung sepenuhnya kepada trafiker (pihak ketiga). Salah satu bentuk *debt bondage* yang sering dipraktikkan oleh para trafiker adalah korban diminta untuk membayar biaya transportasi untuk masuk ke negara penerima beberapa kali lipat lebih besar. Begitu tiba di negara baru, mereka tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai uang untuk menyewa tempat tinggal, dan tidak ada biaya untuk pulang ke negara asal. Paspor dan tiker biasanya telah diambil oleh trafiker, dan lebih parah lagi mereka diberangkatkan secara ilegal oleh karena itu korban tidak kuasa untuk melaporkan keadaannya kepada pihak yang berwajib. Melarikan diri tidak mudah dan tidak mungkin karena masih berhutang kepada trafiker dan majikan. Apabila berhasil melarikan diri namun kemudian tertangkap resikonya adalah hukuman yang sangat berat.

Para korban *trafficking* sangat beresiko tinggi mendapat berbagai penyakit menular seksual seperti *gonorrhoe* dan sipilis, HIV/Aids, hepatitis B serta ketidaksuburan.² Akhirnya perempuan dan anak-anak perempuan

¹ www.stoptrafficking.or.id.

² Harian Batam Pos, Kualitas Hidup Perempuan, 14 Desember 2004

korban trafficking dipandang masyarakat sebagai kelompok yang inferior dan termarginalkan, kelompok yang tidak mempunyai daya/kekuatan dan kuasa karena sangat bergantung kepada pihak ketiga. Dengan demikian para korban trafficking yang telah dieksploitasi habis-habisan secara seksual dan tidak bertanggungjawab tidak akan pernah hidup senang dan kaya, karena semua hasil kerja dan usahanya hanya akan dinikmati oleh pihak ketiga.

Bentuk perbudakan modern seperti: eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dan perempuan, pembantu rumah tangga yang dipekerjakan secara sewenang-wenang, penjualan bayi dan pengantin pesanan (perkawinan paksa) ini harus segera diakhiri di zaman globalisasi ini karena bertentangan dengan deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia dan norma agama. Sehubungan dengan itu maka merupakan suatu tantangan bagi negara Indonesia untuk mencari solusi yang kreatif dalam rangka mencegah praktek-praktek trafiking di negeri tercinta ini. Keterlibatan pemerintah secara sungguh-sungguh sebenarnya sangat signifikan bagi pemberantasan trafficking.

II. Bentuk-bentuk *trafficking* Manusia yang terjadi pada Perempuan dan Anak-anak

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) merupakan fenomena global yang saat ini telah meluas di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk di antaranya adalah:

A. Eksploitasi seksual komersial anak-anak

Istilah tersebut untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak-anak oleh orang dewasa yang mempertukarkan dengan suatu imbalan, baik berupa tunai atau in natura. Imbalan dapat diterimakan langsung kepada anak ataupun kepada orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Anak di sini berarti setiap orang yang usianya belum mencapai 17 tahun. Bentuk eksploitasi seksual komersial misalnya: pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan pornografi

anak. Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi non komersial seperti: pencabulan terhadap anak, perkosaan, dan kekerasan seksual. Di Indonesia, keberadaan anak yang dijerumuskan ke dalam prostitusi anak yang diperdagangkan seksualitasnya dan anak-anak yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan pornografi merupakan fakta yang tidak dapat dibantah. Dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak semula dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, pramuniaga/pekerja toko dan lain sebagainya, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks pada saat mereka tiba di daerah tujuan.

B. Tenaga kerja wanita sebagai pembantu rumah tangga di luar ataupun di dalam wilayah Indonesia

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang di bawah paksaan, pengkekangan, dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, pengelapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik atau psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau perintah untuk melanggar agamanya. Ada juga beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

C. Penari, penghibur dan pertukaran budaya, terutama di luar negeri

Perempuan dan anak-anak perempuan semula dijanjikan bekerja penari duta budaya, penyanyi atau entertain/penghibur di negara asing, tetapi pada saat kedatangannya banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan. Trafiking sejenis ini sebenarnya bukanlah modus baru. Pelacuran atau perbudakan seksual yang dipaksa sudah dimulai sejak abad ke 19 yang

lalu tepatnya pada tahun 1896 di benua Eropa dengan korban-korban perbudakan dari negara Afrika. Di abad 20 (1941-1945) pemaksaan secara seksual terjadi pada masa kedudukan Jepang di Asia Tenggara dengan “*comfort women*” nya yang sampai saat ini masih menyisakan kepedihan bagi penderitanya. Di Indonesia *trafficking* disinyalir terselubung di dalam pengiriman tenaga kerja wanita di Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri seperti ke Timur Tengah, dan Malaysia sudah dimulai sejak tahun 1984 yang lalu, pada saat Indonesia kesulitan untuk menyerap tenaga kerja yang sebagian besar kurang terdidik, kurang terampil dan miskin.³

D. Pengantin pesanan dan penjualan bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu para suami mereka memaksa istri-istri baru ini bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi sama dengan perbudakan atau menjualnya ke industri seksual.

Selain itu kasus lain adalah beberapa buruh migran Indonesia (TKW) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi secara ilegal. Dalam kasus lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh pembantu rumah tangga kepercayaannya yang melarikan bayi majikannya kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

E. Kerja paksa

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk memintaminta (mengemis), mencari ikan di lepas pantai dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi kerja yang tertekan dan tidak bisa melarikan

³ www.stoptrafficking.or.id.

diri, berbahaya dengan bayaran yang rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali.

III. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya trafiking di Indonesia

Trafiking disebabkan oleh berbagai persoalan dari berbagai kondisi seperti:

A. Kurangnya kesadaran

Masalah utama yang menyebabkan terjadinya trafiking adalah kurangnya informasi masyarakat akan tindakan-tindakan trafiking. Dengan kurangnya informasi yang diterima maka tawaran-tawaran calo untuk bekerja di luar negeri maupun di Indonesia diterima dan dipercayai secara mentah-mentah, padahal calo-calo tersebut menggunakan rayuan-rayuan dan iming-iming untuk menipu dan menjebak mereka dalam pekerjaan yang menyerupai perbudakan. Praktek penipuan inilah yang banyak terjadi dan berujung pada tindakan trafiking. Untuk itu, sebagai langkah untuk menghindari adanya tawaran-tawaran kerja baik di luar negeri maupun di Indonesia yang seolah-olah sangat menggiurkan ini sebaiknya pelajar perempuan khususnya untuk lebih waspada terhadap olah dan praktek-praktek percaloan. Jika berminat bekerja di luar negeri sebaiknya mencari terlebih dahulu informasi-informasi yang secara benar dan akurat akan tawaran-tawaran kerja tersebut, sehingga tidak terjebak dalam praktek trafiking.

B. Kemiskinan

Krisis ekonomi (krismon) yang melanda Indonesia sejak Agustus 1997 membawa dampak yang sangat luar biasa bagi mayoritas bangsa Indonesia. Puluhan juta jiwa langsung terperosok di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada tahun 1999 ada lebih dari 79 juta jiwa atau 49 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Akibatnya jutaan keluarga terpaksa menurunkan kualitas kehidupan mereka agar dapat bertahan hidup di masa krisis, kualitas makanan dan kesehatan anak-anak menjadi sangat menurun. Muramnya kondisi kesehatan anak-anak Indonesia ini paralel dengan kegiatan sekolah mereka. Krismon yang berkepanjangan membawa dampak yang luar biasa bagi anak-anak usia sekolah. Pada tahun 1998 jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar meningkat 10,27 persen (919.000 anak), sedangkan anak sekolah lanjutan tingkat pertama yang mengalami putus sekolah meningkat 76 persen (643.000 anak).⁴

Dalam banyak kasus anak-anak putus sekolah ini terpaksa memasuki dunia kerja. Mereka dipaksa mencari uang untuk meringankan beban keluarga. Tidak sedikit anak-anak ini yang bekerja dalam kondisi yang tidak sepatutnya dialami oleh anak-anak. Ribuan anak-anak terpaksa bekerja di pabrik-pabrik kimia berbahaya atau menjadi pembantu rumah tangga di kota-kota besar, bahkan di luar negeri, menjadi pelayan di toko-toko atau bekerja di tempat hiburan malam. Mereka dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang beresiko sangat tinggi bagi kesehatan dan keselamatan badan dan jiwanya. Tidak jarang pula anak-anak tersebut menjadi korban eksploitasi seksual komersial dan menjadi korban trafiking.

C. Kurangnya pendidikan dan ingin cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap trafiking. Buruh migran yang rentan terhadap praktek trafiking ini biasanya anak-anak perempuan dan perempuan yang tidak memiliki skill yang cukup, pengetahuan dan pendidikan rendah, serta dari keluarga miskin. Kondisi dan situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh trafiker sebagai peluang untuk memberi “pekerjaan” pada mereka dan menjebaknya pada praktek trafiking yang sangat merugikan. Untuk mengurangi terjadinya gelombang migrasi yang dilakukan oleh anak-anak

⁴ Sularso. *Potret Kehidupan Anak Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000), XI.

perempuan dan perempuan ini maka sebaiknya anak-anak pelajar dan kaum perempuan diberi bekal ketrampilan hidup (*life skill*) melalui pelatihan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan ketrampilan hidup adalah suatu proses pendidikan yang mengarah kepada pembekalan ketrampilan seseorang agar mampu dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari solusinya, sehingga akhirnya mampu mengatasi problemnya tersebut. Pendidikan ketrampilan/kecakapan hidup ini bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi. Selain itu memberikan kesempatan untuk mengembangkan kewirausahaan pada semua bidang keahlian dan penciptaan lapangan kerja baru.

D. Jeratan hutang

Kepatuhan anak-anak terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga dalam kondisi dan situasi ekonomi yang buruk atau jeratan hutang yang melilit membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Demikian juga peran perempuan dalam keluarga; meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, tetapi juga diakui bahwa perempuan sering menjadi pencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, rasa tanggung-jawab dan kewajiban membuat banyak perempuan bermigrasu untuk bekerja agar dapat membantu keluarganya.

E. Perkawinan dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak-anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kondisi ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali juga adanya perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa, dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonominya.

F. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang

Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang, khususnya anak-anak dan perempuan akan sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Modus-modus jeratan hutang yang sering dijadikan untuk menjebak korban adalah pekerja seks misalnya, dengan cara ditipu, perempuan yang diperdagangkan akhirnya terperangkap dalam lilitan hutang yang hanya bisa dilunasi dengan cara bekerja sebagai pekerja seks. Trafiker menggunakan hutang untuk menjerat dan memaksa korban untuk tetap melakukan pekerjaannya dan tidak bisa lari dari paksaan tersebut.

G. Lemahnya pencatatan akte kelahiran dan penegakan hukum

Orang tanpa kartu pengenal/kartu identitas diri yang lengkap dan syah akan lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraannya tidak terdokumentasi. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk masih sering dipalsukan oleh para pejabat pemerintah karena permintaan trafiker yang tidak bertanggungjawab. Pejabat penegak hukum dan migrasi masih sering dapat disuap oleh para pelaku trafiking untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal, misalnya memberikan informasi yang tidak benar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, dan paspor, sehingga membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena menjadi migrasi ilegal. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang luas dan terbuka, jumlah penduduk yang cukup banyak, kurangnya personel kepolisian serta kurangnya pemahaman dan kesadaran para aparat terkait seperti kepolisian, imigrasi, kejaksaan, kehakiman dan aparat di desam dapat menyebabkan sulitnya mengantisipasi dan mengatasi kasus-kasus trafiking yang ada secara komprehensif dan integratif. Memang perdagangan manusia dewasa ini sudah menjadi bisnis yang sangat menggiurkan siapa pun yang terlibat didalamnya karena sudah menjadi “*multi-billion-dollar industry*” dengan sindikat kriminal yang sifatnya menginternasional serta tidak mudah untuk diurai satu per satu. Sehubungan dengan kasus-kasus trafiking di Indonesia yang semakin

meningkat maka peningkatan kesadaran dan pemahaman oleh aparat hukum perlu terus ditingkatkan.

H. Pengangguran

Setiap tahun ribuan orang meninggalkan kampung halamannya dan keluarga demi mencari kerja di daerah lain di Indonesia atau ke luar negeri. Siapapun bisa menjadi korban trafiking, namun kebanyakan adalah perempuan desa yang masih berpendidikan rendah, tidak mengerti cara bermigrasi yang aman, dan tidak tahu informasi tentang adanya perdagangan manusia. Mereka inilah yang rentan dan mudah ditipu. Mereka mudah terkena bujuk rayu si mulut manis pada calo kerja, tawaran bekerja dengan gaji dan fasilitas yang sangat baik mereka telan mentah-mentah, padahal sampai tempat tujuan ternyata mereka dijual untuk dijadikan pekerja seks komersial. Praktek penipuan inilah yang banyak terjadi dan berujung pada tindakan *trafficking*.

IV. Persoalan Anak dan Perempuan Belum Menjadi Agenda Penting Bagi Negara Berkembang

Persoalan anak dan perempuan masih sering dianggap sebagai persoalan privat atau domestik. Semua persoalan yang masih dianggap sebagai persoalan domestik hampir tidak pernah menjadi isu serius; tidak pernah pula diperhitungkan sebagai sesuatu yang harus disikapi secara serius. Padahal isu domestik yang sering dikatakan bahwa isu anak dan perempuan bukan isu politik (apolitis) sebenarnya merupakan isu publik yang politis. Contohnya sangat jelas. Alokasi dana kesejahteraan sebenarnya sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik serta intelektual anak, tidak pernah mengalami kenaikan yang signifikan.

Kemampuan suatu negara untuk keluar dari krisis sebenarnya sangat tergantung dari kualitas manusianya. Kalau sampai saat ini Indonesia masih mengalami kelambatan untuk bangkit dan keluar dari krisis, barangkali ini pula salah satu jawabannya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana persoalan anak dan perempuan ini dapat menjadi isu publik yang perlu

diperhitungkan? Banyak persoalan kekerasan (secara fisik, seksual, verbal, dan psikologis) terjadi terhadap anak di dalam rumah yang sama sekali tidak pernah bisa dipersoalkan ke ruang publik. Kecuali ketika anak telah menjadi korban.

Isu kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, memang relatif lambat untuk diperhitungkan. Masalah *paedophilia* bisa lebih dulu terkuak, terutama apabila pelakunya bukan berasal dari anggota keluarga. Tetapi masalah *incest* akan sangat sulit menjadi persoalan hukum dan diselesaikan secara tuntas.

Sedangkan anak yang terlibat dalam jaringan bisnis seksual komersial memang berada di sektor publik, tetapi jenis kegiatannya bersifat domestik. Isu-isu ini akan terangkat ke permukaan bukan oleh penderitaan anak dan perempuan dalam kamar-kamar bordir, tetapi biasanya lebih oleh sindikasi dan modus operandi perdagangan anak-anak untuk keperluan itu.

Untuk menjadikan isu ini menjadi isu publik para aktifis harus serius terus mendampingi anak-anak merebut ruang publik dengan melakukan narasi personal (mengungkap penderitannya dengan menghadirkan secara langsung), seminar, dialog publik, dan pada ruang-ruang publik lain.

V. Menuju upaya penghapusan perdagangan anak dan perempuan

Trafficking terhadap anak dan perempuan ditentang oleh pemerintah dan masyarakat karena trafiking merupakan bentuk pelanggaran hak azasi manusia yang paling mendasar. Anak-anak dan perempuan yang dipaksa untuk masuk ke dalam situasi yang mengeksploitasi seksualnya oleh pihak ketiga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melarang dengan keras adanya pemaksaan terhadap orang lain yang menyebabkan orang lain tidak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri (*self determination*), tidak bebas mengeluarkan ekspresi atau pendapatnya, tidak bebas melakukan hidup sesuai dengan keinginannya, tidak dapat bebas melakukan tindakan yang diinginkan dan selalu merasa terintimidasi, ketakutan, terancam penuh kecurigaan. Trafiking sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan jelas dituangkan di dalam

berbagai instrument internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu Konvensi Hak Asasi (KHA), Deklarasi Stockholm dan Konvensi ILO No.182, instrumen-instrumen ini bersifat saling melengkapi, sama-sama mengikat bagi Indonesia. Oleh karena itu perlu disimak guna mengantisipasi strategi tindak lanjut yang harus ditempuh oleh Indonesia.

Sebagai salah satu dari empat konvensi HAM PBB yang utama, konvensi hak anak memberikan hak perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi kesulitan tertentu termasuk mereka yang mengalami eksploitasi seksual komersial. Pasal 34 KHA menentukan bahwa: Negara peserta berupaya melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Untuk tujuan ini negara peserta pada khususnya akan mengambil semua langkah, di tingkat nasional, bilateral dan multilateral guna mencegah;

- ~ penjerumusan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang terlarang;
- ~ penggunaan eksploitatif anak dalam prostitusi;
- ~ penggunaan eksploitatif anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Sehubungan dengan perdagangan anak untuk tujuan seksual,⁵ selain pasal 34 (2) di atas, pasal 35 KHA menentukan bahwa: Negara peserta akan mengambil langkah di tingkat nasional, bilateral dan multilateral guna mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990. Dengan demikian Indonesia terikat pada kewajiban melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial (trafiking).

Selain Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No.182 mengenai bentuk-bentuk pekerja anak yang paling buruk, juga telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2000 yang lalu, dan secara tegas mengklarifikasikan

⁵ Muhammad Farid, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Seandainya Aku Bukan Anakmu* (Jakarta: Kompas, 2000).

ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak sebagai praktek yang harus dilarang oleh setiap negara. Konvensi ILO No. 182 menutupi “kelemahan” pasal 34 dan 35 Konvensi Hak Anak karena mengimplikasikan Negara peserta untuk mengambil langkah-langkah legislatif (dengan melarang) eksploitasi seksual komersial pada anak (umurnya belum mencapai 18 tahun). Kunci perlindungan anak selain standart usia adalah perspektif anak. Perspektif anak yang dimaksud adalah adanya empati kepada anak-anak selaku korban atau potensi menjadi korban yang di-dholimi, tak berdaya, dan putus asa. Perspektif anak juga dapat diasumsikan kepekaan terhadap kebutuhan spesifik anak untuk mendapatkan perlindungan agar bisa berkembang secara sehat baik fisik, mental, sosial maupun moral. Dengan kata lain adalah adanya *child sensitivity*. Unsur lain yang sangat penting dalam memahami perspektif anak ialah kemampuan bersifat non diskriminatif (atas dasar jenis kelamin atau lainnya) mendengarkan pendapat anak dan mendahulukan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dengan demikian seluruh perangkat dan prosedur hukum di negeri tercinta ini sangatlah perlu ditinjau secara kritis dan disempurnakan lagi supaya lebih mencerminkan adanya kepekaan terhadap kebutuhan anak untuk memperoleh perlindungan, khususnya perlindungan dari eksploitasi seksual komersial (*trafficking*). Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya perangkat hukum perlindungan anak di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak, merupakan hasil kerja keras berbagai pihak yang sangat perlu diapresiasi. Harapannya Undang-undang perlindungan anak tersebut tidak hanya sekedar *law in book* tetapi lebih menjadi *law in action*.

Di Indonesia belum ada Undang-undang yang khusus berhubungan dengan trafiking, tetapi sudah ada Rancangan Undang-Undang Anti Trafiking yang belum disahkan sampai sekarang. Meskipun demikian dari Undang-Undang yang ada bisa mengkriminalkan banyak tindakan dari para pelaku *trafficking*. Data dari kepolisian memaparkan bahwa pada tahun 1949 sampai 2002 dari 23 propinsi di Indonesia ada sejumlah 530 kasus trafiking dan 368 kasus yang diadili. Di mata dunia Indonesia ditengarai sebagai negara dengan kasus trafiking manusia, yang cukup tinggi terutama

anak-anak dan perempuan. Tidak saja sebagai negara pengirim *trafficking* dan transit untuk *trafficking* internasional, tetapi juga negara penerima. Sebagai negara pengirim maka tujuan utamanya antara lain adalah negara-negara di Asia Tenggara (Singapura, Brunai, dan Malaysia), Timur Tengah, Eropa, Jepang, Australia, Amerika Selatan dan Korea Selatan. Propinsi yang menjadi “pemasok” antara lain Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan NTB. Sedang sebagai negara penerima, Indonesia antara lain menerima dari negara Thailand, Taiwan, Cina dan Hongkong.⁶

Pemberantasan *trafficking* atau perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas negara memerlukan kemitraan dari negara asal, transit, dan tujuan. Kemitraan diperlukan untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi korban, dan mengadili orang-orang yang harus bertanggung-jawab atas perdagangan manusia, terutama anak dan perempuan.

Dalam penanganan pemberantasan *trafficking* Indonesia saat ini sudah menunjukkan adanya upaya yang serius dan signifikan. Masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan hambatan yang utama di dalam penanganan pemberantasan *trafficking* di Indonesia. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain adalah:

- ~ pendataan korban *trafficking* yang telah melapor ke polisi dan pengajuan kasus ke pengadilan;
- ~ dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan *trafficking* Perempuan dan Anak;
- ~ pembentukan ruang pelayanan khusus di kepolisian dan mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban perdagangan manusia di beberapa propinsi di Indonesia yaitu di Jakarta, Medan, Bandung, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan;
- ~ dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

⁶ Suara Batam, 14 Desember 2004 14:15:334, Trafiking terhadap Perempuan.

- ~ advokasi, sosialisasi dan disseminasi issue trafiking kepada aparat terkait seperti kepolisian, kemigrasian, kejaksaan dan kehakiman;
- ~ Indonesia juga sudah menjalin kerja sama regional dan internasional untuk memberantas *Trafficking*.⁷

Dari berbagai upaya pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang telah dilakukan dan masih perlu terus dikembangkan adalah pemberdayaan korban melalui program pendidikan ketrampilan hidup, agar para korban lebih dapat mengatasi problem hidup dan kehidupan yang dihadapinya.

⁷ <http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=detail&sid=Press&dat=26>

VI. Kesimpulan

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa kasus perdagangan manusia (*trafficking*) di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Praktek penipuan dan pemaksaan yang berujung pada kerugian perempuan dan anak itu penyebab utamanya adalah kurangnya informasi akan tindakan-tindakan *trafficking*, kemiskinan dan rendahnya pendidikan serta ketrampilan masyarakat terutama di pedesaan, sehingga tidak mudah mencari dan menciptakan pekerjaan. Selain itu juga masih lemahnya payung hukum di Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga (calo-broker-sponsor-rekruter) untuk mengembangkan praktek-praktek *trafficking* khususnya di wilayah pedesaan. Kebanyakan korban dieksploitasi secara seksual dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Korban ditipu, agen dan mendapat perlakuan kejam dari majikannya. Fenomena ini sudah terjadi secara global oleh karena itu pemberantasan *trafficking* memerlukan kerja sama lintas negara dan lembaga serta peningkatan sumber daya manusia Indonesia dengan sungguh-sungguh, melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan khususnya bagi anak-anak dan perempuan di pedesaan. Program pendidikan harus mendapat prioritas yang lebih utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia tercinta ini.

DAFTAR PUTAKA

- Davis, J. (A Sub-Chapter) in Rosenberg (Ed). *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC & Solidarity Centre, 2003.
- Depsos RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Author 2002.
- Komnas PA. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Author, 2002.
- Mif Baihaqi (Ed). *Anak Indonesia Teraniaya*. Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Usman, Hardiknas dan Nakhrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinasi dan Eksploitasi. Kajian Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo Widia Sarana, 2004.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah No.23 Tahun 2004.

